



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR: 96 TAHUN 2019

TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur mekanisme Pajak Reklame untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
25. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;
26. Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Subang.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
9. Lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
10. Penyelenggara reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Kawasan/zone adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan *Electronic Display*.
13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada grobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental.
16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flagcahin (rangkain bendera), tenda, layar toko (sunscreen), banner, giant banner dan standing banner (vertikal banner).
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
18. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
24. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
25. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.

26. Materi pesan (teks)/tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
27. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang Kabupaten Subang beserta lingkungan disekitarnya.
28. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah Nomor yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai Nomor identitas wajib pajak
30. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah Nomor yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai Nomor Identitas Wajib Pajak.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Reklame papan / Billboard / Videotron/ Megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (stiker);
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame film/slide;
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - e. Papan nama toko/papan nama usaha murni (non sponsorship) yang luas keseluruhan dari jumlah semua reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi yang dipasang melekat pada bangunan toko/tempat usaha dan atau dipasang menggunakan tiang tersendiri di halaman toko/tempat usaha.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Wajib Pajak (WP) atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - b. formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani WP disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan bagi yang berbadan hukum;
 3. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - c. Wajib Pajak (WP) yang telah memberikan formulir pendaftaran beserta lampirannya, diberikan Tanda Terima.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan WP Reklame yang terdapat dalam Formulir Pendaftaran beserta lampirannya, BAPENDA:
 - a. Mendaftarkan/mencatat identitas WP Reklame dan memberikan NPWPD pada Buku Induk WP;
 - b. Mencatat NPWPD pada Formulir Pendaftaran dan memberikan tanda validasi pada Formulir Pendaftaran yang sudah dianggap benar dan lengkap;
 - c. Memberikan Formulir SPTPD kepada WP Reklame dengan menggunakan Tanda Terima.
- (2) Formulir Pendaftaran yang sudah divalidasi diserahkan kepada WP Reklame dengan menggunakan Tanda Terima.
- (3) Pajak Reklame dapat dipungut tanpa Izin Penyelenggaraan Reklame atau sejenisnya yang diterbitkan oleh Instansi terkait.
- (4) Pemungutan dan/atau pembayaran Pajak tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban WP Reklame untuk melengkapi perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemungutan dan/atau pembayaran pajak tidak menjadi hambatan atau halangan dalam pelaksanaan penertiban terhadap WP Reklame dan/atau Objek Pajak Reklame yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

BAPENDA dapat memberikan tanda berupa stiker, cap, *barcode*, *QR Code* atau kalimat tertentu dan/atau material penutup naskah/visual reklame pada reklame sebagai ciri dan/atau tanda status penyelenggaraan/pemasangan Reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas Reklame, jumlah muka Reklame, Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Ketinggian dan Nilai Strategis.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketinggian Reklame adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan ketinggian penyelenggaraan Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Nilai Strategis Reklame adalah nilai fungsi jalan yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Adapun perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah

$$NSR = P \times L \times Mk \times (\text{Tarif NJOP} + (KT \times \text{Tarif NJOPR})) \times NFJ \times LP \times \text{Jml}$$

Keterangan :

P	=	Panjang (m)
L	=	Lebar (m)
Mk	=	Jumlah Muka
NJOPR	=	Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (Rp.)
KT	=	Ketinggian (%)
NFJ	=	Nilai Fungsi Jalan (Indeks)
LP	=	Lama Pemasangan (Tahunan atau Mingguan)
Jml	=	Jumlah Reklame

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame (NSR).

Pasal 9

- (1) Untuk reklame rokok, besarnya pajak ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) dari pajak terutang.
- (2) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- (3) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
- (4) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (5) Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (6) Apabila suatu reklame dengan produk yang sama di pasang di beberapa lokasi, maka pajaknya ditetapkan menurut Nilai Fungsi Jalan yang indeknya paling tinggi.

Pasal 10

Masa pajak reklame permanen selama 1 (satu) tahun kalender dan masa pajak reklame non permanen (insidentil) minimal selama 1 (satu) minggu kalender.

BAB V

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

Pajak Reklame termasuk ke dalam Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Pasal 12

- (1) Contoh perhitungan Pajak Reklame Jenis Kain adalah sebagai berikut :
PT. Elok Slalu akan menyelenggarakan reklame sebagai berikut :
 - a. Jenis Reklame : Spanduk
 - b. Bahan Reklame : Kain
 - c. Naskah Reklame : Rokok Enak Sedap
 - d. Ukuran Reklame : (6x 0,9) m²
 - e. Muka Reklame : 1 muka
 - f. Jumlah Reklame : 20 buah
 - g. Lokasi Pemasangan Reklame : Tersebar
 - h. Ketinggian Pemasangan Reklame : 3 m.
 - i. Jangka Waktu Pasang : 1 (satu) minggu.

Perhitungan Pajak Reklame terutang atas nama WP PT. Elok Slalu adalah sebagai berikut :

Rumus Perhitungan Pajak Reklame untuk Reklame Rokok :

$(NSR \times \text{Tarif Pajak Reklame}) + (25 \% \times (NSR \times \text{Tarif Pajak Reklame}))$.

$NSR = (P \times L \times M_k) \times (NJOPR + (NJOP \times K_t)) \times (NFJ \times LP \times J_{ml})$

$NSR = (6 \times 0,9 \times 1) \times (10.000,00 + (10.000,00 \times 10 \%)) \times (3 \times 1 \times 20)$

$= 5,40 \times 11.000,00 \times 60$

$= 3.564.000,00$

Nilai Pajak Reklame Terutang PT Elok Slalu (Reklame Rokok)

$= \text{Rp. } (3.564.000,00 \times 25 \%) + (25 \% \times 891.000,00)$

$= \text{Rp. } 891.000,00 + 222.750,00$

$= \text{Rp. } 1.113.750,00$

(2) Contoh perhitungan Pajak Reklame Jenis Billboard adalah sebagai berikut: CV. Maju Terus Pantang Mundur akan menyelenggarakan reklame jenis billboard sebagai berikut :

- a. Jenis Reklame : Billboard Bercahaya
- b. Naskah : Susuku Susu Enak Ajib.
- c. Ukuran Reklame : (4x6) m²
- d. Muka Reklame : 2 muka
- e. Cara pemasangan : dipasang dengan tiang tersendiri
- f. Jumlah Reklame : 1 buah
- g. Lokasi Pemasangan : Jl. Otista Subang
- h. Lama Pemasangan : 1 (satu) tahun.
- i. Ketinggian reklame : 6 m

Perhitungan Pajak Reklame terutang atas nama WP PT Elok Slalu adalah sebagai berikut :

Rumus Perhitungan Pajak Reklame untuk Reklame Non Rokok :

$= NSR \times \text{Tarif Pajak Reklame}$.

$NSR = (4 \times 6 \times 2) \times (360.000 + (360.000 \times 10 \%)) \times (2,8 \times 1 \times 1)$

$= 48 \times 396.000,00 \times 2,8$

$= 53.222.400,00$

Nilai Pajak Reklame Terutang CV. Maju Terus Pantang Mundur (Reklame Non Rokok) :

$= \text{Rp. } (53.222.400,00 \times 25 \%)$

$= \text{Rp. } 13.305.600,00$

BAB VII

TATA CARA PELAPORAN PAJAK

PASAL 13

(1) Setiap Wajib Pajak yang akan memasang atau menyelenggarakan Reklame, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) yang

disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan benar dan lengkap, ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya, dan menyerahkan kepada Badan Pendapatan Daerah.

- (1). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. gambar atau layout Reklame lengkap dengan ukuran dan naskah dan/atau visualnya untuk Reklame Permanen;
 - b. letak reklame dan alamat lengkap titik pemasangan Reklame, untuk Reklame Permanen;
 - c. huruf a dan b berlaku pada saat pemasangan pertama.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN DAN PENYETORAN PAJAK

PASAL 14

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menghitung nilai pajak terutang dan menetapkannya Dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk masa Pajak tertentu.
- (2) WP wajib membayar Pajak ke Kas Daerah atau bank yang ditunjuk sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan.
- (3) Jatuh tempo masa pembayaran Pajak, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (4) WP yang telah membayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Kas Daerah atau bank yang ditunjuk.
- (5) Keterlambatan pembayaran Pajak akan dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari pokok Pajak;
- (6) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan dan harus dilunasi bersamaan pada waktu membayar pokok Pajak terutang.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Prosedur Operasional Standar pemungutan Pajak Daerah.
- (8) Wajib Pajak Reklame karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) dengan tidak benar dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
PASAL 15

- (1) Badan Pendapatan Daerah, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. WP dan Objek Pajak Reklame yang masa berlaku Pajaknya akan berakhir1 (satu) bulan kemudian;
- b. WP dan Objek Pajak Reklame yang masa Pajaknya telah jatuh tempo dan;
- c. WP Reklame yang belum membayar pajaknya setelah jatuh tempo yang tercantum dalam SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

Pasal 17

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Pengawasan lapangan terhadap :

- a. Fisik reklame yang diselenggarakan yang meliputi aspek jenis, ukuran, jumlah, naskah/visual, lokasi dan tanda/ciri status reklame.
- b. Reklame yang WP nya belum mendaftarkan diri dan/atau belum menyampaikan SPTPD dan/atau belum membayar pajaknya.
- c. Reklame yang masa berlaku pajaknya telah jatuh tempo.

BAB X
PENERTIBAN

PASAL 18

Penertiban dilaksanakan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan daerah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan reklame yang Wajib Pajaknya belum mendaftar dan/atau belum menyampaikan SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan SPTPD beserta lampirannya dan/atau tidak sesuai dengan SKPD;
- c. Penyelenggaraan reklame yang masa berlaku pajaknya sudah jatuh tempo;
- d. Penyelenggaraan reklame yang pajak terutang nya belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.

Pasal 19

Penertiban penyelenggaraan reklame yang Wajib Pajaknya belum mendaftar dan/atau belum menyampaikan SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. terhadap WP yang identitasnya dan alamatnya diketahui, BAPENDA memberikan surat peringatan, agar yang bersangkutan segera melaksanakan kewajibannya, dimana kewajiban WP tersebut harus dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam surat peringatan tersebut;
- b. Surat peringatan tersebut dapat diberikan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali (Surat Peringatan I, II, III) apabila surat peringatan sebelumnya tidak diindahkan oleh WP;
- c. Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan surat peringatan ke-1 atau ke-2 atau ke-3 sebagai surat peringatan terakhir sesuai dengan tingkat kepentingannya;
- d. Badan Pendapatan Daerah menetapkan jangka waktu pada surat peringatan yang diberikan kepada WP untuk melaksanakan kewajibannya yang jumlah satuan waktunya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada setiap surat peringatan untuk reklame permanen dan paling lama 5 (lima) hari kerja untuk reklame non permanen (Insidentil);
- e. Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat peringatan yang ditetapkan sebagai peringatan terakhir (Surat Peringatan I atau II atau III), WP belum melaksanakan kewajibannya, BAPENDA menyampaikan surat permohonan kepada Instansi terkait untuk melakukan peringatan berupa Pemasangan Stiker/Spanduk belum membayar pajak dan Penertiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. terhadap WP yang identitasnya dan alamatnya belum diketahui, Badan Pendapatan Daerah diberikan waktu untuk mencari identitas dan alamat lengkap Wajib Pajak yang menyelenggarakan reklame selama 5 (lima) hari kerja untuk reklame permanen dan reklame non permanen/insidentil;
- g. Apabila dalam jangka waktu tersebut pada huruf f BAPENDA belum mengetahui identitas dan alamat Wajib Pajak tersebut, BAPENDA menyampaikan surat permohonan penertiban kepada Instansi terkait yang memiliki tugas di bidang penertiban;
- h. Instansi terkait diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk penertiban reklame permanen dan 5 (lima) hari kerja untuk penertiban reklame non permanen/insidentil sejak tanggal diterimanya surat permohonan penertiban reklame dari Badan Pendapatan Daerah;
- i. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf h, reklame tersebut belum ditertibkan oleh Instansi terkait maka tanggung jawab selanjutnya terhadap keberadaan reklame tersebut dan dampak terhadap Keuangan Daerah sudah tidak lagi berada pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 20

- (1) Reklame yang telah diusulkan untuk ditertibkan masih dapat dibatalkan penertibannya apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penertiban.
- (2) Apabila wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan membuat dan menyampaikan surat usulan pembatalan penertiban kepada Instansi terkait.
- (3) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi terkait membatalkan penertiban.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang,
pada tanggal 10 Desember 2019
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 96

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 96 Tahun 2019

TANGGAL : 10 Desember 2019

TENTANG : PAJAK REKLAME

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR (Rp.)	JANGKA WAKTU PASANG
1.	Papan Nama Toko/Perusahaan murni yang dipasang dengan cara :			
	a. Menempel pada bangunan toko/perusahaan.			
	1. Bersinar (di dalam/di depan/di belakang).	M ²	240.000	1 (satu) Tahun
	2. Tidak Bersinar	M ²	230.000	1 (satu) Tahun
	b. Memiliki tiang Sendiri ditanam di halaman toko/perusahaan			
	1. Bersinar (di dalam/di depan/di belakang).	M ²	280.000	1 (satu) Tahun
	2. Tidak Bersinar	M ²	260.000	1 (satu) Tahun
	2.	Papan Nama Toko/Perusahaan Sponsorship yang dipasang dengan cara :		
a. Menempel pada bangunan/toko/perusahaan.				
1. Bersinar (di dalam/di depan/di belakang).		M ²	280.000	1 (satu) Tahun
2. Tidak Bersinar		M ²	270.000	1 (satu) Tahun
b. Memiliki tiang Sendiri ditanam di halaman toko/perusahaan				
1. Bersinar (di dalam/di depan/di belakang).		M ²	320.000	1 (satu) Tahun
2. Tidak Bersinar		M ²	310.000	1 (satu) Tahun
3.		Baligo Permanen dengan menggunakan konstruksi besi dan sejenisnya.		
	1. Bersinar (di dalam/di depan/dibelakang).	M ²	380.000	1 (satu) tahun

	2. Tidak bersinar	M ²	370.000	1 (satu) tahun
4.	Mini Billboard (luas media reklame sampai dengan 3 M ²) yang dipasang dengan cara :			
	a. Menempel pada bangunan.			
	1. bersinar (di dalam/di depan/di belakang).	M ²	320.000	1 (satu) tahun
	2. tidak Bersinar.	M ²	310.000	1 (satu) tahun
	b. Memiliki tiang Sendiri ditanam.			
	1. Bersinar (di dalam/di depan/di belakang).	M ²	360.000	1 (satu) Tahun
	2. Tidak Bersinar	M ²	350.000	1 (satu) Tahun
5.	Billboard (luas media reklame lebih dari M ²) yang dipasang dengan cara :			
	a. Menempel pada bangunan.			
	1. Bersinar (di dalam/di depan/di belakang).	M ²	360.000	1 (satu) Tahun
	2. Tidak Bersinar	M ²	350.000	1 (satu) Tahun
	b. Memiliki tiang sendiri ditanam.			
	1. Bersinar (di dalam/di depan/di belakang).	M ²	390.000	1 (satu) Tahun
	2. Tidak Bersinar	M ²	380.000	1 (satu) Tahun
	Megatron/Videotron/LED/Dynamic Wall dan sejenisnya	M ²	600.000	1 (satu) Tahun
6.	Bando Jalan.			
	a. Bersinar (di dalam/di depan/di belakang).	M ²	420.000	1 (satu) Tahun
	b. Tidak Bersinar	M ²	400.000	1 (satu) Tahun
7.	Kain (Spanduk/Umbul-Umbul/Vertikal Banner/Layar Toko (sun screen)/Balon Reklame Non Udara/Baligo Non Permanen dan sejenisnya).			
	a. Spanduk/Umbul-Umbul/Vertikal Banner/Layar Toko(sun	M ²	12.000	1 (satu) Minggu

	screen) dan sejenisnya terbuat dari kain.			
	b. Spanduk/Umbul-Umbul/ Vertikal Banner/Layar Toko (sun screen)/Balon Reklame Non Udara Terbuat dari vinyl/plastik/ karet dan sejenisnya.	M ²	14.000	1 (satu) Minggu
	c. Baligo Non Permanen yang dibuat dengan konstruksi bambu/kayu dan sejenisnya yang dan naskah/visual reklamenya dibuat dari bahan:			
	1. Kain dan sejenisnya.	M ²	18.000	1 (satu) Minggu
	2. Plastik/vynil/karet dan sejenisnya.	M ²	24.000	1 (satu) Minggu
8.	Melekat (poster/stiker)	M ²	12.000	1 (satu) Penyelenggaraan
9.	Selebaran (booklet/leaflet dsb)	M ²	7.000	1 (satu) Tahun
10.	Kendaraan Berjalan atau sejenisnya	M ²	320.000	1 (satu) Tahun
11.	Balon Udara	Buah	1.500.000	1 (satu) Bulan
12.	Balon Praga	Buah	750.000	1 (satu) Bulan
13.	Slide Film	/detik	10.000	1 (satu) Hari
14.	Suara	/detik	5.000	1 (satu) Hari
15.	Peragaan	Penyelenggaraan	80.000	1 (satu) Hari
16.	Branding Toko/ Bangunan (graffiti/paintwall dan sejenisnya)	M ²	240.000	1 (satu) Tahun

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 06 Tahun 2019
TANGGAL : 10 Desember 2019
TENTANG : PAJAK REKLAME

NILAI FUNGSI JALAN DAN RUAS JALAN/TERSEBAR

NO	KAWASAN	RUAS JALAN	NILAI FUNGSI JALAN
1	KAWASAN A	a. SEPANJANG JALAN TOL b. JALAN NEGARA c. JALAN PROVINSI d. TERSEBAR	3
2	KAWASAN B	a. JALAN KABUPATEN b. JALAN KECAMATAN c. JALAN DESA	2,8
3	KAWASAN C	RUAS JALAN LAINNYA YANG BELUM TERTERA	2,6
4	KAWASAN D	a. DI DALAM LINGKUNGAN KAWASAN PASAR/MALL b. DI DALAM LINGKUNGAN KAWASAN PERUMAHAN c. DI DALAM LINGKUNGAN KAWASAN OBJEK WISATA	2,4
5	KAWASAN E	RUAS JALAN LAINNYA YANG BELUM TERTERA	2,2
6	KOMPLEKS F	DI DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS PASAR	2,8
7	KOMPLEKS G	DI DALAM LINGKUNGAN OBJEK WISATA	2,5

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 98 Tahun 2019
TANGGAL : 10 Desember 2019
TENTANG : PAJAK REKLAME

NILAI KETINGGIAN PEMASANGAN REKLAME

NO	KETINGGIAN	BIAYA KETINGGIAN (%)
1	DI ATAS 15 M	50
2	10 M - 15 M	30
3	Di bawah 15 M	10

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT